

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Yasin/36: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dasar hukum pemenuhan kewajiban suami kepada istri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kaitannya dengan membangun rumah tangga, tentu setiap pasangan memiliki sebuah tujuan, yaitu membangun keluarga *sakinah mawaddah*

¹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung , PT. Al-maarif,1980), hlm. 7.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Transliterasi Model Kanan Kiri* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 353.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995) hlm.114.

warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerjasama antara suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan serta memperbaiki kepribadian masing-masing dalam mencapai kesejahteraan baik dalam aspek spiritual maupun materil, yang berarti dalam rumah tangga harus seimbang antara spiritual dan material sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.⁴

Ada dua aspek yang menjadikan suami sebagai pihak yang memegang kendali kepemimpinan di dalam keluarga. Pertama, dikarenakan Allah SWT melebihkan kaum lelaki (para suami) di atas kaum wanita (para istri). Dan kedua, karena para suamilah yang menafkahi istri dan anak-anak dan menjadi penanggung-jawab atas kehidupan mereka. Dua latar-belakang ini telah tertuang dalam Al-Qur`anul Karim.

Allâh SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁵

Dalam konteks suami memegang teguh atas hak nafkah istri dan anak-anaknya, secara harfiah, nafkah ialah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 48.

⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 84.

Pengeluaran yang kita bayarkan untuk keperluan makan, minum, dan kehidupan anak istri disebut nafkah.⁶

Kewajiban suami menafkahi istri tersebut dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu-ibu tersebut dengan cara yang wajar...”⁷

Ayat ini menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk dinafkahi.⁸

Permasalahan yang sering muncul tentang nafkah keluarga pada jama'ah tabligh yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya ketika dalam masa “*khurūj*” (keluar untuk dakwah dijalan Allah SWT) mulai dari 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dalam masa ini, suami meninggalkan istri juga anak-anaknya untuk berdakwah ke masjid-mesjid dalam kota maupun luar kota dalam tempo waktu yang telah ditentukan, suami diharuskan fokus dalam dakwah tersebut, maka

⁶ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri & Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hlm 19.

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 37.

⁸ Muhammad Thalib, *op. cit.*, hlm. 21.

dalam keadaan seperti ini suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah dzahir maupun nafkah batin.

Menurut Ami Ja'far salah seorang jama'ah tabligh yang sedang melakukan *khurūj* beliau bercerita, orang pernah mengatakan rombongan ini melalaikan tanggung jawab lalu dijawab Ami Ja'far bahwa orang yang lalai terhadap keluarganya itu ada satu atau dua orang saja tidak boleh menyamaratakan semuanya karena itu masalah individu, dan yang dimaksud tanggung jawab ialah dalam ayat Alqur'an قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka ketika suami memelihara diri beserta keluarganya dari ancaman api neraka itulah yang dinamakan tanggung jawab.

Dari bapak Mujahid juga seorang anggota jama'ah tabligh memberikan penjelasan tentang pemberian nafkah yang beliau berikan kepada keluarga ketika berangkat *khurūj*, bahwa menurut pengalaman beliau dalam mempersiapkan keberangkatan termasuk masalah nafkah keluarga selama ditinggalkan, misal 40 hari yang dilakukan setiap tahun maka persiapannya setahun sebelum keberangkatan. Dalam *halaqoh* bermusyawarah dengan teman-teman kapan keberangkatan dan tujuan, ketika sudah diputuskan keberangkatan dan tujuan, selanjutnya membuat program untuk menyisihkan rezeki sedikit yang kami dapat untuk menabung dengan amanah di TIM amanah sesuai dengan kemampuan masing-masing dari setiap orang, karna keperluan setiap keluarga berbeda-beda. Khusus untuk nafkah keluarga yang ditinggal selama 40 hari, dari uang yang ditabung setiap minggu itu bisa diambil ketika hendak berangkat, kami biasa

menghitung keperluan dalam sehari itu berapa, setelah jelas baru dikalikan selama 40hari totalnya berapa, juga menghitung keperluan mendadak yang tak terduga dan selalu lebih dalam menghitung agar tidak kekurangan. Dan untuk istri keluarga sangat mendukung dan paham dengan kerja dakwah dan tabligh bahkan ketika sudah waktunya *khurūj* tidak berangkat selalu ditanya kapan berangkat *khurūj* lagi. Untuk nafkah batin *alhamdulillah* tidak ada keluhan, karena kami sama-sama paham dan mengerti juga karena istri memperkuat diri dengan amalan-amalan sunnah serta menjaga yang wajib, jadi tidak terkesan dengan kondisi apapun.

Sebagian orang melihat tampak dari luar bahwa jama'ah ini meninggalkan dan melalaikan tanggung jawab atas keluarganya dikarenakan tidak taunya konsep pemberian nafkah yang diberikan ketika dalam masa *khurūj*. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana perspektif jama'ah tabligh tentang konsep nafkah istri dan anak-anaknya pada masa *khurūj*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan jama'ah tabligh tentang nafkah keluarga yang ditinggalkan *khurūj*?
2. Bagaimana konsep pemberian nafkah suami terhadap istri dalam masa *khurūj*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan jama'ah tabligh tentang nafkah keluarga yang ditinggalkan *khurūj*.
2. Untuk mengetahui konsep pemberian nafkah suami terhadap istri dalam masa *khurūj*.

D. Signifikan Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana pemberian nafkah suami terhadap istri pada masa *khurūj* dikalangan anggota jama'ah tabligh Desa Kampung Melayu Banjarmasin.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
4. Menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya atau pihak lain yang memerlukan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Supaya terarahnya dan agar tidak menjadi kesalah pahaman tentang judul di atas, maka penulis jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu :

1. Perspektif

Perspektif adalah 1. cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); 2. Sudut pandang; pandangan.⁹

2. Jama'ah Tabligh

Jama'ah tabligh secara harfiah jama'ah penyampai atau jama'ah penyebar iman, adalah gerakan dai global non-politik yang berfokus pada mengajak umat Islam untuk kembali mempraktikkan Islam sebagaimana dipraktikkan selama masa hidup Nabi Islam Muhammad, dan khususnya dalam hal ritual, pakaian, dan perilaku pribadi.¹⁰

3. Konsep

1. Rancangan atau buram surat; 2. Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret¹¹

⁹ <https://kbbi.kata.web.id/perspektif>. (15 September 2020).

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh (15 September 2020).

¹¹ <https://kbbi.web.id/konsep.html> (23 Januari 2021).

4. Nafkah

Nafkah adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.¹²

5. *Khurūj*

khurūj adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah dari masjid ke masjid, berkeliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, bahkan mencapai antar Negara, dengan meninggalkan istri dan keluarga.¹³

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat. Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh M. Hendro Kurniawan, NPM 1421010008, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kegiatan Khurūj fī sabīlillāh 4 Bulan(Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung*” 2018. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam metode dakwah yang dilakukan jama’ah tabligh pada dasarnya apabila yang dilakukan oleh mereka sesuai

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012), hlm. 421.

¹³ M. Hendro Kurniawan. Skripsi: *Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan(Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung)*” (Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 15.

dengan prosedur yang menjadi syarat untuk melakukan *khurūj fī sabīlillāh* maka tidak terdapat kesalahan terhadap hak dan kewajiban suami kepada istri dan anaknya, selama istri ikhlas dan ridha terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya saat ingin pergi melakukan usaha dakwah di jalan Allah, yaitu *fī sabīlillāh*.¹⁴

2. Skripsi yang disusun Sulistiyana Ningsih, NIM 083111039, Insitut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah yang berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah Komunitas Jama’ah Tabligh Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*” 2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep keluarga sakinah komunitas jama’ah tabligh Jember dalam perspektif hukum Islam secara substansi tidak jauh berbeda. Dalam hal terpenuhinya kebutuhan lahir seperti nafkah keluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk memenuhinya bagi keluarganya meskipun jama’ah tabligh melakukan *khurūj*. Selain itu, tentang nafkah biologis yang menurut Ibnu Hazm apabila seorang suami tidak menggauli istrinya selama satu bulan maka dianggap kedurhakaan, akan tetapi para istri dari mereka tidak mempermasalahkan hal itu karena sang suami sedang melakukan perintah Allah SWT *khurūj fī sabīlillāh*. Dengan demikian para jama’ah tabligh tetap bertanggung jawab kepada keluarga meskipun mereka melakukan *khurūj*. Dengan *khurūj* tersebut mereka berpendapat bahwasanya mampu menyelamatkan keluarganya dari

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

azab Allah sehingga semua anggota keluarga akan terlindungi dan terbentuk sebuah keluarga sakinah.¹⁵

Penelitian memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu jama'ah tabligh. Perbedaan yang ditulis oleh M. Hendro Kurniawan adalah membahas tentang analisis hukum Islam tentang hak dan kewajiban pada masa *khurūj* dan yang ditulis oleh Sulistiyana Ningsih adalah membahas tentang gambaran keluarga sakinah komunitas jama'ah tabligh dalam perspektif Islam. Sedangkan peneliti ingin meneliti suatu pandangan dari komunitas jama'ah tabligh tentang nafkah keluarganya ketika dalam masa khuruj.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis. Penulis akan menyajikan pembahasan ini kedalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang mana pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang mana dalam latar belakang masalah ini menjelaskan masalah yang akan diteliti. Pada latar belakang ini penulis akan menjelaskan mengenai masalah pandangan jama'ah tabligh yang mana berkaitan tentang nafkah keluarga yang ditinggal pada masa khuruj. Rumusan masalah yaitu berisi permasalahan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah atau pokok

¹⁵ Sulistiyana Ningsih. Skripsi: *Konsep Keluarga Sakinah Komunitas Jamaah Tabligh Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Jember: IAIN Jember, 2015), hlm. 99.

masalah dimaksudkan untuk memberi informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang mengandung masalah. Tujuan penulisan yaitu menyebutkan secara spesifik sasaran yang hendak dicapai dari penelitian. Signifikansi penulisan yaitu memaparkan secara spesifik kontribusi keilmuan baru yang diharapkan dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional pada bagian ini menjelaskan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru. Kajian pustaka berisi paparan hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan adalah menguraikan secara sistematis logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian yang disusun secara neratif dalam suatu bahasan.

Bab II Landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan penulis.

Bab III Metode penulisan yang didalamnya berisikan jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penulisan, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penulisan.

Bab IV Laporan hasil penulisan yang mana pada bab ini akan mendiskripsikan hasil penulisan, data dan analisis yang sesuai dengan sistematika penulisan.

Bab V Penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah disajikan pada bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penulisan, pembahasan dan kesimpulan selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.